

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Menurut Kasmir, Lembaga keuangan secara sederhana dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha di bidang keuangan yang kegiatannya meliputi menghimpun dana dan menyalurkan dana. Dalam kegiatan penghimpunan dana disini ialah upaya lembaga keuangan untuk menarik dan menghimpun dana dari masyarakat serta menerimanya dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, dan surat berharga lainnya. Setelah dana terkumpul, dilanjutkan dengan penyaluran dana dimana lembaga keuangan sebagai pihak penghimpun dana kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan.<sup>2</sup>

Lembaga keuangan syariah telah banyak didirikan di Indonesia, seperti Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Koperasi Syariah, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), dll. Namun yang membedakan Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Koperasi Syariah dan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah ukuran perusahaan. Koperasi Syariah dan BMT menghimpun dan menyalurkan dana dalam jumlah kecil atau mikro karena risiko yang

---

<sup>2</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2005), hal. 255

ditanggung oleh koperasi Syariah dan BMT lebih kecil dibandingkan dengan Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).<sup>3</sup>

Dewasa ini, lembaga keuangan yang telah menggunakan prinsip syariah dikenal dengan istilah lembaga keuangan syariah, dalam lembaga keuangan syariah akad yang dilaksanakan ada konsekuensi didunia serta diakhirat, sebab akad yang dilaksanakan bersumber pada prinsip syariah maupun hukum islam. Kerapkali lembaga keuangan syariah berani melanggar kesepakatan/perjanjian yang sudah dilakukan apabila hukum itu cuma bersumber pada hukum positif belaka, tidak demikian halnya apabila perjanjian tersebut mempunyai pertanggungjawaban sampai *yaumul qiyamah* nanti.<sup>4</sup>

Keberadaan lembaga keuangan mikro syariah dilandasi oleh larangan syariah terkait dengan riba, yang erat kaitannya dengan bunga yang ada pada lembaga mikro konvensional serta berbagai usaha yang dilarang dalam islam. Larangan tentang riba dipaparkan dalam QS. Al Baqarah ayat 275:

..... وَأَحْلَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ .....<sup>5</sup>

*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*<sup>5</sup>

Kegiatan operasional lembaga keuangan mikro syariah memang berusaha untuk menghindari praktik riba, namun suatu transaksi tidak bisa dikatakan sesuai prinsip syariah jika hanya terbebas dari riba saja. Ada hal-

---

<sup>3</sup> Nur Hamidah, Penerapan Prinsip Wadi'Ah, Mudharabah, Dan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah : Studi Pada Bmt Al-Hikmah Ungaran Timur, *Jurnal Jurisprudence*, Volume 7 Nomor 2 Desember 2017, hal 123

<sup>4</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 29

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: CV Pustaka Harapan , 2006), hlm 47

hal lain yang harus dijaga agar suatu transaksi dikatakan sesuai syariah, di antaranya yaitu terbebas dari maisir, gharar, haram, zalim, dan menjaga kesucian akad. Tidak terpenuhinya aspek-aspek ini membuat masyarakat belum puas sehingga marak pemberitaan mengenai lembaga keuangan mikro syariah yang tidak sepenuhnya syariah karena dianggap masih ada operasional yang menyimpang dari syariah.

Lembaga keuangan mikro syariah hadir sebagai wujud perkembangan aspirasi masyarakat yang menginginkan kegiatan perekonomian dengan berdasarkan prinsip syariah, selain lembaga keuangan mikro konvensional yang telah berdiri selama ini. lembaga keuangan mikro syariah tersebut diantaranya adalah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bina Assalam Mandiri yang menggunakan prinsip syariah dalam operasionalnya.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bina Assalam Mandiri merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berada di kabupaten Kediri yang menjalankan fungsi intermediasi keuangan yaitu penghimpun dan penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan. KSPPS Bina Assalam Mandiri melayani sektor mikro, sehingga lembaga keuangan ini dapat memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat berpenghasilan rendah yang kesulitan mengakses pembiayaan dan simpanan dari perbankan dengan prinsip syariah. Kegiatan yang menggunakan prinsip syariah di KSPPS Bina Assalam Mandiri adalah kegiatan *lending* dan kegiatan *funding*. Melalui KSPPS Bina Assalam Mandiri kelebihan dana tersebut dapat dialihkan

kepada pihak yang membutuhkan dan memberi manfaat kepada kedua belah pihak.

Salah satu kegiatan *funding* yang ada di KSPPS Bina Assalam Mandiri Kediri ini ialah produk tabungan sukarela dengan akad mudharabah mutlaqah dan tabungan sukarela dengan akad wadi'ah yad dhamanah. Produk tabungan sukarela mudharabah ini adalah produk yang menggunakan akad mudharabah mutlaqah yang dapat diperlakukan sebagai simpanan atau tabungan biasa dalam perjanjiannya, diantaranya ialah tabungan mudharabah, tabungan idul fitri, tabungan qurban, tabungan pendidikan dan tabungan *walimatul ursy*. Sedangkan, tabungan atau simpanan sukarela dhamanah adalah tabungan atau simpanan dengan menggunakan akad wadi'ah yad dhamanah yang dapat diperlakukan sebagai tabungan biasa dan dapat diberikan bonus sesuai perkembangan KSPPS Bina Assalam Mandiri. Pada perkembangan KSPPS ini produk tabungan atau simpanan sukarela dhamanah ini anggota dialihkan ke tabungan sukarela mudharabah mutlaqah, dikarenakan keadaan kas yang belum stabil, maka dari itu produk tabungan tersebut tidak digunakan lagi.

Sesuai dengan penjelasan diatas produk tabungan sukarela mudharabah pada KSPPS Bina Assalam Mandiri Kediri ini menggunakan sistem bagi hasil dilakukan dengan cara menabung setiap bulannya dan sesuai kemampuan anggota. Berikut penjelasan tabel perkembangan jumlah anggota dan aset tabungan sukarela mudharabah di KSPPS Bina Assalam Mandiri Kediri:

**Tabel 1. 1**  
**Perkembangan Jumlah Anggota dan Aset Tabungan Sukarela Mudharabah**  
**di KSPPS Bina Assalam Mandiri**

| Tahun | Anggota | Aset Tabungan |
|-------|---------|---------------|
| 2019  | 69      | 172.840.949   |
| 2020  | 162     | 143.959.006   |
| 2021  | 288     | 213.632.699   |

Sumber : RAT KSPPS Bina Assalam mandiri 2021

Tabel 1. 1 memperlihatkan bahwa, selama tiga tahun terakhir yakni tahun 2019-2021 anggota produk tabungan sukarela mudharabah terus mengalami peningkatan dibuktikan dengan peningkatan pada aset tabungan. Hal ini dikarenakan minat anggota yang tinggi terhadap tabungan atau simpanan sukarela dengan akad mudharabah ini, dan peran tabungan ini dianggap mampu untuk memenuhi prinsip syariah.

Selain akad mudharabah mutlaqah pada KSPPS Bina Assalam Mandiri Kediri juga menyediakan tabungan atau simpanan dengan akad wadi'ah yad dhamanah. Berikut ini jumlah anggota dan jumlah aset tabungan sukarela dhamanah di KSPPS Bina Assalam Mandiri Kediri:

**Tabel 1. 2**  
**Perkembangan Jumlah Anggota dan Aset Tabungan Sukarela Dhamanah**  
**di KSPPS Bina Assalam Mandiri**

| Tahun | Anggota | Aset       |
|-------|---------|------------|
| 2019  | 109     | 13.977.500 |
| 2020  | 79      | 8.125.000  |
| 2021  | 60      | 6.564.000  |

Sumber : RAT KSPPS Bina Assalam Mandiri 2021

Tabel 1. 2 diatas dapat diketahui bahwa simpanan atau tabungan sukarela dhamanah dalam tiga tahun terakhir yaitu tahun 2019-2021 mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2021 pihak KSPPS Bina Assalam Mandiri Kediri mengalami keadaan kas yang belum stabil, dari hal itu anggota tabungan sukarela dhamanah ini dialihkan ke tabungan sukarela yang berakad mudharabah mutlaqah.

Peran strategis KSPPS Bina Assalam Mandiri Kediri sebagai lembaga keuangan mikro syariah menawarkan berbagai produk tabungan atau simpanan yang berdasarkan prinsip syariah. Produk tabungan atau simpanan yang tersedia di KSPPS Bina Assalam mandiri dalam operasionalnya lebih banyak menggunakan akad mudharabah. Aktivitas tersebut juga bisa mendukung dalam menyakinkan masyarakat bahwa operasional di KSPPS Bina Assalam Mandiri Kediri ini menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang berdasarkan ketentuan syariah serta fatwa yang berlaku.

Maka KSPPS Bina Assalam Mandiri Kediri ini berusaha membuktikan kepada masyarakat bahwa dalam operasionalnya tabungan sukarela ini sesuai dengan prinsip syariah. Visi dan misi KSPPS Bina Assalam Mandiri adalah menjadi koperasi syariah terbaik dan terpercaya bagi mitra dan seluruh anggota koperasi, menciptakan anggota yang sejahtera serta masyarakat adil, makmur, dan sentosa. Selain itu, lokasi tersebut mengalami peningkatan jumlah anggota setiap tahunnya lebih khusus anggota simpanan sebesar 7 s/d 10% setiap tahunnya. peningkatan tersebut terbukti dengan kenaikan aset produk simpanan meningkat mencapai 7-8% setiap tahunnya.

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai sejauh mana upaya KSPPS Bina Assalam Mandiri dalam memaksimalkan perannya sebagai lembaga keuangan mikro yang berprinsip syariah. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul “Implementasi Akad Mudharabah dan Akad Wadi’ah pada Produk Tabungan Sukarela di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bina Assalam Mandiri Kediri”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana prosedur pengajuan pembukaan rekening pada produk tabungan atau simpanan sukarela di KSPPS Bina Assalam Mandiri Kediri?
2. Bagaimana Implementasi akad mudharabah pada produk tabungan atau simpanan sukarela di KSPPS Bina Assalam Mandiri Kediri?
3. Bagaimana implementasi akad wadi’ah pada produk tabungan atau simpanan sukarela di KSPPS Bina Assalam Mandiri Kediri?
4. Apa saja kendala- kendala yang dihadapi serta solusi dalam implementasi akad mudharabah dan wadi’ah pada produk tabungan sukarela di KSPPS Bina Assalam Mandiri Kediri?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tentang prosedur pengajuan pembukaan rekening pada produk tabungan atau simpanan sukarela di KSPPS Bina Assalam Mandiri Kediri.
2. Untuk mengetahui Implementasi akad mudharabah pada produk tabungan atau simpanan sukarela di KSPPS Bina Assalam Mandiri Kediri.

3. Untuk mengetahui implementasi akad wadi'ah pada produk tabungan sukarela di KSPPS Bina Assalam Mandiri Kediri.
4. Untuk mengetahui kendala serta solusi dalam implementasi akad mudharabah dan akad wadi'ah pada produk tabungan sukarela di KSPPS Bina Assalam Mandiri Kediri.

#### **D. Batasan Masalah**

Pada penelitian ini penulis memberikan batasan ruang lingkup pembahasan pada implementasi akad mudharabah dan akad wadi'ah. Supaya tidak terlalu menyimpang dari tujuan dalam penulisan skripsi ini, masalah yang hendak difokuskan hanyalah dalam ruang lingkup seputar implementasi akad mudharabah dan akad wadi'ah pada produk tabungan sukarela di KSPPS Bina Assalam Mandiri Kediri.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan nantinya bisa memberikan kontribusi yang positif untuk masing-masing pihak yang berkaitan. Manfaat penelitian tersebut adalah:

##### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan bisa memberi kontribusi pada pengembangan teori terutama pada Implementasi akad mudharabah dan akad wadi'ah pada produk tabungan sukarela di KSPPS Bina Assalam Mandiri Kediri.



## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Lembaga UIN SATU Tulungagung

Hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan pustaka di perpustakaan UIN SATU Tulungagung dan dapat dijadikan referensi tambahan bagi mahasiswa UIN SATU Tulungagung khususnya mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah.

### b. Bagi Instansi KSPPS Bina Assalam Mandiri Kediri

Hasil Penelitian ini diharapkan dijadikan sebuah masukan yang membangun dan juga sebagai bahan evaluasi untuk mengembangkan produk tabungan atau simpanan sukarela.

### c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa sebagai salah satu bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya serta untuk menambah wawasan tentang penerapan akad mudharabah dan akad wadi'ah pada produk tabungan sukarela di KSPPS Bina Assalam Mandiri Kediri.

## **F. Penegasan Istilah**

### 1. Konseptual

#### a. Akad Mudharabah

Akad mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara pemilik modal (malik/shahib al-mal) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (amil/mudharib) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang telah disepakati dalam akad.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> <https://dsnemui.or.id> diakses pada tanggal 24 November 2021

Sebagaimana akad yang digunakan ialah akad mudharabah mutlaqah pemilik modal menyerahkan modalnya ke mudharib atau pengelola tanpa ada batasan jenis usaha dan mudharib diperbolehkan mengelola modal atau dana dari shahib al mal untuk memperoleh keuntungan.

b. Akad Wadi'ah

Akad wadi'ah merupakan akad titipan murni dari yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Penyimpan mempunyai kewajiban bertanggung jawab terhadap kehilangan dana tersebut.<sup>7</sup> Dalam akad ini menggunakan akad wai'ah yad dhamanah dimana titipan bisa diambil sewaktu-waktu oleh pihak yang menyimpan dan pihak yang menerima titipan boleh menggunakan titipan tersebut dengan prinsip syariah serta pihak yang menerima titipan harus bersedia mengembalikannya.<sup>8</sup>

c. Tabungan Sukarela

Tabungan atau simpanan sukarela adalah simpanan anggota yang dapat disetor dan ditarik sewaktu-waktu atau kapan saja oleh anggota dengan jenis dan ketentuan lembaga. Simpanan sukarela ini merupakan simpanan yang besarnya sesuai dengan kemampuan anggota.

d. KSPPS Bina Assalam Mandiri

KSPPS Bina Assalam Mandiri adalah koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah pada umumnya. Tujuan didirikannya untuk

---

<sup>7</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), hal. 22–23

<sup>8</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal. 59

membina kemandirian mitra dan semua *stakeholder* menuju kedamaian dengan penerapan perekonomian syariah.

## 2. Operasional.

Penegasan Operasional digunakan untuk memberikan pemahaman mengenai judul penelitian agar tidak muncul lagi berbagai penafsiran terhadap judul penelitian. Yang dimaksud dari Implementasi akad mudharabah dan akad wadi'ah pada produk tabungan sukarela di KSPPS Bina Assalam Mandiri Kediri.

## G. Sistematika Penulisan

Perumusan sistematika penulisan skripsi ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai materi pembahasan dalam penelitian, sehingga diharapkan bisa mempermudah para pembaca dalam mengetahui maksud penelitian skripsi diantaranya sebagai berikut:

Bagian halaman awal yang berisikan halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran dan abstrak.

## BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang menjadi objek penelitian dan alasan mengangkat judul penelitian tersebut. Kemudian membahas tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat hasil penelitian, penegasan istilah terkait dengan implementasi akad mudharabah dan akad wadi'ah pada tabungan sukarela di

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bina Assalam Mandiri Kediri.

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka atau kerangka teori terkait dengan implementasi akad mudharabah dan akad wadi'ah pada produk tabungan sukarela di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bina Assalam Mandiri Kediri. Kerangka operasional juga dipaparkan berdasarkan rumusan masalah serta landasan teori berupa pengertian akad, akad mudharabah, akad wadi'ah, tabungan, koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS). Selain itu juga terdapat kajian penelitian terdahulu yang diangkat dari berbagai sumber dan kerangka berpikir.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini di dalamnya berisi tentang pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini berisi uraian tentang paparan data yang disajikan dan temuan penelitian dengan topik yang sesuai dalam pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah dan hasil analisis data.

## **BAB V PEMBAHASAN**

Pada bab ini memuat mengenai analisis dengan konfirmasi dan sintesis diantara temuan penelitian dengan teori dan penelitian yang ada.

## **BAB VI PENUTUP**

Pada bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan yang berisi pernyataan singkat dan tepat yang disarikan dari hasil penelitian. Selain kesimpulan, pada bab ini juga terdapat saran yang dibuat berdasarkan hasil penelitian, dan saran tersebut ditujukan kepada para pengelola objek maupun subjek penelitian, peneliti selanjutnya dalam bidang yang sama dan ingin melanjutkan atau mengembangkan penelitian yang sudah dilaksanakan.